



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT  
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 72/PL.02.1-BA/3202/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Triwulan Kedua Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2025;



- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019



tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

Rozalinda Erita



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI.  
 NOMOR 40 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKABUMI  
 PPROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II  
 TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 KABUPATEN SUKABUMI PPROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			KET.
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PALABUHANRATU	10	189	42.698	41.296	83.994	
2	SIMPENAN	7	98	21.724	21.095	42.819	
3	CIKAKAK	9	73	17.079	16.149	33.228	
4	BANTARGADUNG	7	66	15.099	14.190	29.289	
5	CISOLOK	13	118	28.458	27.429	55.887	
6	CIKIDANG	12	107	26.296	24.577	50.873	
7	LENGKONG	5	49	12.485	12.039	24.524	
8	JAMPANGTENGAH	11	115	26.819	26.588	53.407	
9	WARUNGIARA	12	108	25.597	23.651	49.248	
10	CIKEMBAR	10	138	33.681	34.751	68.432	
11	CIBADAK	10	188	44.427	43.290	87.717	
12	NAGRAK	10	141	34.638	33.898	68.536	
13	PARUNGKUDA	8	114	28.756	28.689	57.445	



NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			KET.
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	BOJONGGENTENG	5	64	15.237	14.549	29.786	
15	PARAKANSALAK	6	67	17.168	16.776	33.944	
16	CICURUG	13	213	51.309	49.747	101.056	
17	CIDAHU	8	112	27.281	26.136	53.417	
18	KALAPANUNGGAL	7	82	20.085	19.334	39.419	
19	KABANDUNGAN	6	75	16.995	16.159	33.154	
20	WALURAN	6	51	12.010	11.642	23.652	
21	JAMPANGKULON	11	75	17.883	18.012	35.895	
22	CIEMAS	9	93	21.034	20.715	41.749	
23	KALIBUNDER	7	55	12.110	11.612	23.722	
24	SURADE	12	133	30.706	30.990	61.696	
25	CIBITUNG	6	45	11.215	11.091	22.306	
26	CIRACAP	8	86	21.217	21.187	42.404	
27	GUNUNGGURUH	7	91	20.957	20.935	41.892	
28	CICANTAYAN	8	91	22.920	22.449	45.369	
29	CISAAT	13	188	47.100	47.120	94.220	
30	KADUDAMPIT	9	102	22.379	21.583	43.962	
31	CARINGIN	9	87	19.226	18.508	37.734	
32	SUKABUMI	6	78	18.812	18.725	37.537	
33	SUKARAJA	9	151	33.700	33.848	67.548	



NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			KET.
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
34	KEBONPEDES	5	59	12.283	12.494	24.777	
35	CIREUNGHAS	5	58	13.007	12.938	25.945	
36	SUKALARANG	6	74	17.774	17.841	35.615	
37	PABUARAN	7	77	17.250	16.491	33.741	
38	PURABAYA	7	74	17.729	17.221	34.950	
39	NYALINDUNG	10	74	20.152	19.834	39.986	
40	GEGERBITUNG	7	75	16.228	16.063	32.291	
41	SAGARANTEN	12	75	19.793	20.120	39.913	
42	CURUGKEMBAR	7	55	11.952	11.906	23.858	
43	CIDOLOG	5	27	6.946	6.976	13.922	
44	CIDADAP	6	46	7.408	7.494	14.902	
45	TEGALBULEUD	8	63	13.893	13.879	27.772	
46	CIMANGGU	6	42	9.851	9.566	19.417	
47	CIAMBAR	6	76	16.398	15.405	31.803	
<b>TOTAL</b>		<b>386</b>	<b>4318</b>	<b>1.017.765</b>	<b>996.988</b>	<b>2.014.753</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

Rozalinda Erita



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI.  
 NOMOR 40 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKABUMI  
 PPROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II  
 TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 KABUPATEN SUKABUMI PPROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	PALABUHANRATU	10	1434	23	0	
2	SIMPENAN	7	754	7	0	
3	CIKAKAK	9	530	3	0	
4	BANTARGADUNG	7	520	7	0	
5	CISOLOK	13	874	7	0	
6	CIKIDANG	12	690	4	0	
7	LENGKONG	5	421	2	0	
8	JAMPANGTENGAH	11	869	5	0	
9	WARUNGKIARA	12	823	9	0	
10	CIKEMBAR	10	1049	22	0	
11	CIBADAK	10	1099	24	0	
12	NAGRAK	10	1049	21	0	
13	PARUNGKUDA	8	806	14	0	
14	BOJONGGENTEN G	5	410	8	0	
15	PARAKANSALAK	6	539	5	0	
16	CICURUG	13	1380	34	0	
17	CIDAHU	8	799	18	0	
18	KALAPANUNGGAL	7	641	2	0	
19	KABANDUNGAN	6	510	2	0	
20	WALURAN	6	407	4	0	
21	JAMPANGKULON	11	645	8	0	
22	CIEMAS	9	786	9	0	



NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	KET.
1	2	3	4	5	6	7
23	KALIBUNDER	7	423	0	0	
24	SURADE	12	1162	16	0	
25	CIBITUNG	6	523	3	0	
26	CIRACAP	8	766	8	0	
27	GUNUNGGURUH	7	612	11	0	
28	CICANTAYAN	8	633	12	0	
29	CISAAT	13	1308	33	0	
30	KADUDAMPIT	9	563	4	0	
31	CARINGIN	9	616	3	0	
32	SUKABUMI	6	497	6	0	
33	SUKARAJA	9	964	17	0	
34	KEBONPEDES	5	337	3	0	
35	CIREUNGHAS	5	389	9	0	
36	SUKALARANG	6	600	3	0	
37	PABUARAN	7	553	1	0	
38	PURABAYA	7	539	2	0	
39	NYALINDUNG	10	605	6	0	
40	GEGERBITUNG	7	497	5	0	
41	SAGARANTEN	12	793	7	0	
42	CURUGKEMBAR	7	436	3	0	
43	CIDOLOG	5	262	1	0	
44	CIDADAP	6	273	2	0	
45	TEGALBULEUD	8	542	7	0	
46	CIMANGGU	6	324	6	0	
47	CIAMBAR	6	506	5	0	
<b>TOTAL</b>		<b>386</b>	<b>31758</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

Rozalinda Erita